

Tindaklanjuti

Temuan BPK

SINGKAWANG- Walikota Singkawang diharapkan menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ditemukannya kelebihan proyek pengerjaan peningkatan jalan Pramuka-Demang Akub yang bernilai sebesar Rp415.996.120.

"Hal tersebut sesuai dengan adanya temuan yang tercantum dalam LHP BPK RI Nomor 12.C/HP/XIX.PNK/05/2012 17 Mei 2012, tentang LHP atas kepatuhan terhadap peraturan-perundang-undangan, kami mempertanyakan realisasi yang dilakukan Walikota untuk menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK RI," kata Anggota DPRD Kota Singkawang, Paryanto, saat membacakan Pandangan Umum di gedung dewan belum lama ini.

Menurut Paryanto, atas kondisi yang terjadi yakni Dinas Bina Marga, SDA, dan ESDM lebih membayar pekerjaan peningkatan jalan Pramuka-Demang Akub sebesar Rp415.996.120,00. Kemudian realisasi belanja modal yang disajikan pada laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2011 tidak menggambarkan kemajuan fisik yang sebenarnya. "Kemudian juga hak pemerintah daerah berupa pencairan jaminan pelaksanaan sebesar Rp457.830.850,00 belum dapat diterima," katanya.

BPK RI, lanjut Paryanto, merekomendasikan kepada Walikota agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM selaku pengguna anggaran. Yakni untuk menarik jaminan uang muka sebesar Rp415.996.120,00 dan menyetorkannya kepada kas daerah. Menarik jaminan pelaksanaan sebesar Rp457.830.850,00 dan menyetorkannya ke kas daerah.

"Memasukkan ke dalam daftar hitam bagi dua penyedia barang atau jasa yang telah diputus kontraknya. Kemudian memberikan sanksi

sesuai ketentuan kepada masing-masing PPK dan PPTK pelaksanaan pekerjaan peningkatan/pemeliharaan jalan yang lalai dan tidak tegas dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan," katanya.

Paryanto menambahkan, jika hal ini tidak ditindaklanjuti, di khawatirkan akan menimbulkan indikasi kerugian keuangan pemerintah daerah di kemudian hari.

Walikota Singkawang, Hasan Karman dalam jawaban atas Pemandangan umum fraksi DPRD Kota Singkawang atas pertanggungjawaban penggunaan APBD 2011 menyebutkan terkait ditemukan adanya pembayaran melebihi realisasi fisik pada Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM sesuai rekomendasi BPK RI akan diupayakan penyeteroran pengembalian ke kas daerah. "Akan kita upayakan adanya penyeteroran pengembalian ke kas daerah," kata Walikota Singkawang, Hasan Karman.

Sementara itu, Hasan Karman menyatakan terhadap dua perusahaan penyedia barang dan jasa yang telah melakukan cidera perjanjian, sehingga terjadi pemutusan perjanjian kerja dengan Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM Kota Singkawang.

"Pihak Bina Marga, SDA dan ESDM melalui PPK telah menyampaikan surat sebanyak dua kali untuk pengklaim-an pencairan dana jaminan kepada perusahaan asuransi (Perusahaan penjamin) dari proyek fisik jalan Pramuka-Demang Akub disetor ke kas daerah, namun sampai sekarang ini pihak Perusahaan tersebut belum mencairkan dananya, hal ini tetap terus diupayakan sebagai tindak lanjut temuan BPK RI," katanya.

Menanggapi saran kepada Walikota untuk memberikan teguran kepada kepala SKPD, dikatakan Hasan Karman, kepala SKPD yang belum optimal melakukan pengendalian tugas dan tanggung jawabnya. (fah)